

Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

**Muhammad Agus Prasetyo, Supriyadi Supriyadi,
Diah Sulistyani Ratna Sediati, Zaenal Arifin**

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang
diahmuladi@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa reposisi pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (*small claim court*). Hal ini yang menjadi urgensi penulis memfokuskan untuk memberikan rekomendasi kepada pengadilan sebagai evaluasi agar melaksanakan sesuai dengan Perma No.4 tahun 2019. Metode Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penyimpangan ketentuan dalam Perma No. 4 tahun 2019 yang tidak dijalankan Pengadilan sehingga perlu dilakukan reposisi untuk menata kembali. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (*small claim court*) meliputi tahapan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan diselesaikan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Apabila ada yang keberatan dengan putusan tersebut dapat mengajukan memori keberatan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Kata kunci: Reposisi; Sengketa Perdata; *Small Claim Court*

Reposition Of Implementation Of Civil Dispute Settlement With Simple Claim (Small Claim Court)

Abstract

The purpose of this study is to understand the repositioning of Civil Dispute Settlement Implementation with a Simple Claim (Small Claim Court). This is the urgency of the author to focus on providing recommendations to the court as an evaluation in order to carry out in accordance with Perma No. 4 of 2019. This research method uses normative juridical. The novelty of this research lies in the deviation of the provisions in Perma No. 4 of 2019 which was not carried out by the Court so it needed to be repositioned to reorganize. Based on the results of the study, it shows that the Implementation of Civil Dispute Settlement With a Simple Claim (Small Claim Court) includes the registration stage, examination of the completeness of a simple lawsuit, determination of the judge and appointment of a substitute clerk, preliminary examination, determination of the day of trial and summons of the parties, examination of the trial and reconciliation, evidence and decision completed within a maximum of 25 (twenty-five) days. since the first trial. If there are objections to the decision, they can file a memorandum of objection to be resolved within 7 (seven) days.

Keywords: Reposition; Civil Dispute; Small Claim Court

1. PENDAHULUAN

Sengketa perdata baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH) di pengadilan negeri diperiksa dan diadili menurut hukum acara perdata seringkali memerlukan waktu relatif lama dan biaya tinggi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Suparman.¹ menyatakan bahwa lamanya proses acara persidangan hingga diperoleh putusan tidak sebanding dengan nilai gugatan yang dituntut bagi pihak pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan tetapi dengan nilai gugatan yang kecil. Pada akhirnya, lembaga peradilan yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.

Menjawab hal tersebut, Mahkamah Agung menerapkan gugatan sederhana yang diadopsi penerapan *small claim court* dari beberapa negara salah satunya Amerika Serikat. Mahkamah Agung telah meregulasinya dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana selanjutnya disebut dengan PERMA Gugatan Sederhana. Penyelesaian Gugatan Sederhana menurut Pasal 1 angka (1) Perma Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), yang diselesaikan dengan pembuktian dan tata cara sederhana. Perkara yang dapat diajukan melalui gugatan sederhana hanya gugatan mengenai perkara ingkar janji (*wanprestasi*) dan perbuatan melawan hukum.

Penelitian gugatan sederhana telah diangkat oleh Syafaat (2021) tentang “Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Stabat”. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana penyelesaian perkara dalam gugatan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan bagaimana penerapan gugatan sederhana (*small claim court*) dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Stabat. Hasil penelitian ini adalah penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 2 Tahun 2015 *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Stabat terlaksana secara efektif dan merupakan wujud nyata dari pelaksanaan penyelenggaraan peradilan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.²

¹ Erman Suparman, *Arbitrase Dan Dilema Penegakan Keadilan* (Jakarta: PT Fikahati Aneka, 2012).

² Firdaus Syafaat, “Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Di Pengadilan Negeri Stabat,” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 1 (2021): 96–107, <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.13456>.

Penelitian berikutnya oleh Purnawati (2020) tentang “Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong”. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana penerapan gugatan sederhana (*small claim court*) untuk penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong dan apa saja kendala yang dihadapi gugatan sederhana (*small claim court*) untuk penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Selong terlaksana secara efektif dengan kendala-kendala yang lebih disebabkan oleh kelemahan Perma itu sendiri secara internal.³

Penelitian lainnya tentang gugatan sederhana dikaji oleh ,Riyanto & Sekartaji (2019) tentang “Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan”. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pemberdayaan gugatan sederhana penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana. Hasil penelitian ini adalah untuk melihat proses gugatan sederhana di Indonesia yang diadopsi dari sistem peradilan *small claim court*, yang digunakan di Lembaga Peradilan Indonesia guna mewujudkan penyelenggaraan peradilan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.⁴

Penelitian ini sendiri membahas tentang reposisi pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Pati. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu ialah penelitian ini lebih memfokuskan mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pati yang belum melaksanakan sesuai ketentuan Perma Gugatan Sederhana dan apabila terjadi ketidaksesuaian aturan dengan praktik apa yang harus dilakukan Pengadilan Negeri Pati untuk mengevaluasi pelaksanaan perkara gugatan sederhana tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Pati dan menganalisis reposisi pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Pati.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang artinya penelitian ini

³ Erna Purnawati, “Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong,” *Juridica : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 1 (2020): 17–40, <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.179>.

⁴ Benny Riyanto and Hapsari Tunjung Sekartaji, “Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan,” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (2019): 98, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.98-110>.

nantinya akan dilaksanakan pendekatan terhadap undang-undang dan juga keefektifan undang-undang tersebut.⁵

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan peundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut permasalahan dalam tesis ini. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan reposisi pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Pati.⁶ Sumber Data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dengan data primer, kemudian dianalisa dengan metode analisis kualitatif.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Gustav Radbruch yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.⁷

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Di Pengadilan Negeri Pati

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang mengatur bagaimana ditegakkannya hukum perdata materii apabila terjadi suatu pelanggaran-pelanggaran tertentu. Tidak ada keseragaman pendapat tentang batasan dari para ahli maupun doktrin dalam mendefinisikan hukum acara perdata itu sendiri.⁸ Penyelesaian sengketa salah satu pihak yang dirugikan merupakan perkara perdata, maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata (non muslim).⁹ Pengadilan Negeri Pati merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili perkara pidana maupun perkara perdata.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia, 1990).

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dari Teori ke Praktek*, Renika Cipta, Jakarta, 1995, hal.236

⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.123

⁸ Kuswandi Kuswandi and Mohammad Nasichin, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan," *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 8, no. 2 (2020): 236–61, <https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956>.

⁹ Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan* (Depok: Rajawali Press, 2019).

Pada dasarnya, hukum perdata merupakan hukum privat (*privat law*) yang melindungi kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*).¹⁰ Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan misalnya wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan lain sebagainya. Penyelesaian perkara perdata dapat diselesaikan melalui cara non litigasi (diselesaikan di luar pengadilan dengan cara musyawarah) apabila tidak berhasil diselesaikan melalui cara litigasi dengan mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri yang mengadili sengketa perdata tersebut.

Gugatan perdata tentang wanprestasi berpedoman Pasal 1243 KUHPerdata dan perbuatan melawan hukum berpedoman Pasal 1365 KUHPerdata. Hakim di pengadilan tersebut bertugas menyelesaikan suatu perkara dengan jalan memeriksa dan mengadili seadil-adilnya pihak yang berselisih dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum formil), dalam hal ini hukum acara perdata (HIR) dengan berpedoman KUHPerdata. Penyelesaian gugatan perdata (wanprestasi dan perbuatan melawan hukum) di Pengadilan Negeri Pati prosesnya sangat lama sekitar 6 (enam) bulan dan memerlukan biaya tinggi. Lalu, apabila perkara perdata tersebut berakhir dengan pihak yang kalah, akan mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali sehingga pencari keadilan dengan nilai gugatan kecil tidak akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pati.¹¹

Hal ini bersinggungan dengan proses peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan adanya asas penting dalam hukum acara perdata yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari pemikiran tersebut maka perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa seperti yang dikenal di negara-negara yang menganut sistem *common law* dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah, melalui mekanisme yang dinamakan *small claim court*.¹²

Menjawab keresahan masyarakat (dalam hal ini pencari keadilan), Mahkamah Agung memberikan terobosan hukum baru dengan mengadopsi praktik gugatan sederhana. Gugatan sederhana disebut dengan *small claim court* merupakan terobosan baru dalam hukum acara di Indonesia, dengan dasarnya yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat

¹⁰ Lidia Henitapulungan, Indra Perdana, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan," *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, no. 1 (2019): 123, <https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956>.

¹¹ Teguh Wijaya Irwanto selaku Ketua Posbakum PN Pati, *Hasil Wawancara*, tertanggal 31 Juli 2021

¹² Nevey Varida Ariani, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System)," *De Jure* 18, no. 3 (2018): 381–96.

dalam memperoleh keadilan.¹³ Kemudian, sebagai peraturan pelaksana dari Gugatan Sederhana adalah Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan kemudian disempurnakan dengan Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan berpedoman hukum acara perdata (HIR) dan KUHPerdata sebagai undang-undang.

Penyelesaian Gugatan Sederhana menurut Pasal 1 angka 1 PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Pengadilan Negeri Pati sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung telah melaksanakan wewenang pengadilan untuk menyelesaikan sengketa gugatan sederhana di wilayah hukum pengadilan tersebut. Penyelesaian sengketa dengan gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Pati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁴

- a. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
- b. Perkara gugatan sederhana mencakup perkara cedera janji/wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum/perbuatan melawan hukum.
- c. Bukan perkara perdata yang penyelesaiannya secara khusus dan bukan sengketa hak atas tanah.
- d. Masing-masing pihak, yakni penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari 1 (satu) kecuali, memiliki kepentingan hukum yang sama.
- e. Dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- f. Para pihak, baik penggugat ataupun tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama.
- g. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- h. Para pihak, baik penggugat ataupun tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Jika persyaratan di atas terpenuhi maka penggugat dapat melakukan pendaftaran gugatan sederhana di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati melalui petugas PTSP meja perdata, penggugat dapat mengisi blangko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan atau gugatan yang diketik oleh penggugat sendiri atau

¹³ Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Mitra Wacana, 2017).

¹⁴ Brosur Pengadilan Negeri Pati tentang Gugatan Sederhana, diakses di <http://sipp.pn-pati.go.id>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 Pukul. 18.00 WIB

meminta bantuan hukum untuk mengetik gugatan sederhana di Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Pati.¹⁵ Gugatan sederhana yang diajukan penggugat harus berisi keterangan identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara dan tuntutan penggugat. Pada saat pendaftaran gugatan sederhana, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi oleh kantor pos setempat. Penggugat wajib membayar biaya perkara atau apabila penggugat tidak mampu maka dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau *prodeo*.¹⁶

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pati meliputi pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan.¹⁷ Bahwa, tahapan penyelesaian gugatan sederhana ini sudah sesuai dengan Pasal 5 Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Apabila ada yang keberatan dengan putusan tersebut pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan keberatan berisi memori keberatan di Pengadilan Negeri Pati dan akan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan Majelis Hakim. Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadilii perkara keberatan atas gugatan sederhana tersebut mendasarkan putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan, kontra memori keberatan.¹⁸

Ciri khas dalam penyelesaian gugatan sederhana adalah tidak adanya proses replik dan duplik. Beberapa pihak ada yang mendukung karena dengan cara ini dinilai dapat memangkas waktu pemeriksaan perkara sedangkan di sisi lain pihak yang tidak setuju menilai cara tersebut tidak efektif karena tidak ada kesempatan bagi masing-masing pihak untuk mengajukan replik dan duplik.¹⁹

Penggugat yang telah mendaftar untuk menyelesaikan sengketa dengan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pati berdasarkan data dari sistem informasi penelusuran perkara dalam kurun waktu tahun 2019, 2020, dan 2021, yaitu pada tahun 2019 berjumlah 56 perkara, pada tahun 2020 berjumlah 32 perkara dan pada tahun 2021 (bulan Januari-Agustus) berjumlah 2 perkara.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pati dari tahun 2019 – 2021 mengalami penurunan perkara. Menurut Hakim Pengadilan

¹⁵ Brosur Pengadilan Negeri Pati tentang Gugatan Sederhana, diakses di <http://sipp.pn-pati.go.id>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 Pukul. 18.00 WIB

¹⁶ Brosur Pengadilan Negeri Pati tentang Gugatan Sederhana, diakses di <http://sipp.pn-pati.go.id>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 Pukul. 18.00 WIB

¹⁷ Brosur Pengadilan Negeri Pati tentang Gugatan Sederhana, diakses di <http://sipp.pn-pati.go.id>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 Pukul. 18.00 WIB

¹⁸ Brosur Pengadilan Negeri Pati tentang Gugatan Sederhana, diakses di <http://sipp.pn-pati.go.id>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 Pukul. 18.00 WIB

¹⁹ Kuswandi dan Moh Nasichin, *Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata di Pengadilan*, Jurnal Pro Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik, Vol.8 No.2 (2019), hal. 245

²⁰ Perkara Gugatan sederhana dari Tahun 2019 – Tahun 2021, diakses di <http://sipp.pn-pati.go.id>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021 Pukul. 18.00 WIB

Negeri Pati, Pengadilan Negeri Pati sifatnya pasif untuk menerima perkara gugatan sederhana sehingga apabila terjadi penurunan perkara dalam penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana bisa dikarenakan faktor adanya pandemi Covid-19, menyebabkan perbankan atau perusahaan leasing memberikan relaksasi kredit dengan memberikan penundaan pembayaran angsuran kepada masyarakat.²¹

Gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pati dari tahun 2019-2021 yang diajukan oleh penggugat yang berbadan hukum seperti perbankan (PT. Bank BRI Cabang Pati, PT. Bank Jateng Cabang Pati, PT. Bank Mega, Tbk Cabang Pembantu Pati, PT. BPR Artha Huda Abadi, PT. BPR Juwana Artha Sentosa, PT. BPR Karticentra Artha). dan Lembaga Keuangan Leasing (PT. Mandiri Utama Finance Tbk Cabang Kudus, PT. Reksa Finance Cabang Semarang dan PT Armada Finance Tayu) berjumlah keseluruhan 83 (delapan puluh tiga) perkara sedangkan pengajuan gugatan sederhana dari perorangan berjumlah 7 (tujuh) perkara dari tahun 2019-bulan Agustus 2021.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Posbakum Pengadilan Negeri Pati,²² yang menyatakan bahwa yang konsultasi mengenai pengajuan gugatan sederhana dari kalangan masyarakat/perorangan di Posbakum Pengadilan Negeri Pati berjumlah 3 (tiga) orang sedangkan dari kalangan perbankan dan perusahaan leasing tidak pernah menerima konsultasi dikarenakan perbankan dan perusahaan leasing sudah memiliki legal/konsultan hukum untuk mengurus gugatan sederhana tersebut. Keterangan dari Hakim Pengadilan Negeri Pati²³ menyatakan bahwa yang mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pati berasal dari kalangan perbankan dan perusahaan *leasing* sebab nasabah/konsumen telah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran dalam perjanjian kredit sehingga perusahaan perbankan dan perusahaan *leasing* mengalami kerugian materiil sehingga dengan penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pati dapat mendamaikan para pihak yang bersengketa dan apabila tidak berhasil, maka proses berlanjut sampai putusan dikabulkan untuk dinyatakan ada hutang piutang dari konsumen, dan menjual jaminan secara lelang untuk melunasi hutang dari nasabah/konsumen tersebut atau putusan ditolak karena Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan sederhana.

Praktik di atas, apabila diuji dengan pemikiran hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch²⁴ menuliskan bahwa hukum terdapat tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, diuraikan sebagai berikut :

²¹ Rida Nur Karima, S.H. MHum selaku Hakim Pengadilan Negeri Pati, *Hasil Wawancara*, tertanggal 20 Agustus 2021

²² Teguh Wijaya Irwanto S.H selaku Ketua Posbakum PN Pati, *Hasil Wawancara*, tertanggal 31 Juli 2021

²³ Rida Nur Karima, S.H. MHum selaku Hakim Pengadilan Negeri Pati, *Hasil Wawancara*, tertanggal 20 Agustus 2021

²⁴ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13-22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

- 1) Keadilan hukum (filosofis) bahwa dahulu perkara perdata biasa rata-rata yang mengajukan gugatan dengan nilai kerugian tinggi karena apabila yang mengajukan gugatan dengan nilai kerugian rendah akan rugi karena penyelesaiannya lama dan biaya tinggi sedangkan sekarang dengan adanya Perma No. 4 tahun 2019, perkara gugatan sederhana dengan nilai materil Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) dapat diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana dalam waktu 25 hari sejak sidang pertama dengan biaya ringan. Hal ini tentu telah terpenuhinya keadilan hukum (filosofis) bagi masyarakat pencari keadilan dengan nilai kerugian materil tinggi maupun nilai kerugian materil rendah masing-masing dapat mengajukan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana.
- 2) Kepastian hukum (juridis) bahwa dahulu perkara perdata biasa (Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum) berpedoman dengan KUHPerdata dan Hukum Acara Perdata (HIR, Rbg, RV) merupakan aturan warisan kolonial belanda sedangkan sekarang Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi telah menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan telah diperbaharui dengan Perma No.4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal ini tentu telah terpenuhinya kepastian hukum (yuridis) dengan melaksanakan Perma No. 4 Tahun 2019 sebagai pedoman penyelesaian gugatan sederhana di Persidangan bagi para pihak yang bersengketa sehingga timbul produk hukum berupa putusan pengadilan yang wajib dipatuhi masing-masing pihak.
- 3) Kemanfaatan hukum (sosiologis), bahwa dahulu penyelesaian perkara perdata terjadi penumpukan perkara di pengadilan sehingga waktu penyelesaian relatif lama sedangkan sekarang dengan adanya penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana telah mengurangi volume perkara perdata di pengadilan sebab dapat diselesaikan dalam waktu 25 hari. Hal ini tentu telah terpenuhinya kemanfaatan hukum bagi Pengadilan dan bagi para pihak yang bersengketa karena tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

3.2 Reposisi Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Di Pengadilan Negeri Pati

Secara historis, dalam upaya perlindungan terhadap kekuasaan kehakiman ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan berbagai perubahan. Hanya saja substansi/isi tidak jauh berbeda, atau mengalami perubahan yang signifikan, Hal ini dikarenakan adanya pemikiran-pemikiran dalam menyusun sistem pemerintahan di Indonesia yang berlandaskan pada konstitusi dan perundang-undangan, dimana negara hukum dalam bentuknya *rechtstaat*, dengan sistem hukum yang masih dipengaruhi oleh *civil law system*, bahwa legalitas dalam

segala bentuknya merupakan suatu upaya menjamin keberlangsungan hak-hak asasi manusia, termasuk hak asasi manusia dalam bidang peradilan.²⁵

Putusan hakim perdata tersebut belum dapat mengakomodir kedua belah pihak meskipun salah satu pihak dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau wanprestasi, akan tetapi dalam pemenuhan kerugiannya masih memberatkan pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah tersebut tidak terima terhadap putusan tersebut dan mengajukan upaya hukum. Oleh karena hakim harus dapat mempertimbangkan segala aspek baik dari sisi penggugat maupun tergugat sehingga ketika hakim menjatuhkan putusan, dari pihak yang dikalahkan tidak menjadi semakin menjadi kalah dan putusan tersebut pihak yang kalah tidak dihukum terlalu tinggi dan tidak memberatkan.²⁶ Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Pertimbangan hakim adalah alasan-alasan penjatuhan hukum yang dilakukan oleh hakim yang dinyatakan dalam putusan hakim.²⁷

Konsep mengenai reposisi belum banyak dikemukakan oleh para ahli di bidang pemerintahan, namun akhir-akhir ini sering dengan maraknya isu mengenai reformasi birokrasi, pandangan mengenai reposisi mulai banyak diperbincangkan sebagai salah satu bagian dari perubahan kelembagaan dalam pemerintahan. Reposisi pada umumnya dikenal sebagai pergantian posisi lama ke posisi yang baru.²⁸ Reposisi dapat diartikan 3 (tiga) hal yaitu *pertama*, penempatan kembali ke posisi semula, *kedua*, penataan kembali posisi yang ada dan *ketiga*, penempatan ke posisi yang berbeda atau baru.²⁹ Reposisi ini diperlukan sebagai bahan evaluasi Pengadilan Negeri Pati karena dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa Pengadilan Negeri Pati belum memenuhi 3 (tiga) ketentuan dalam Perma No. 4 Tahun 2019 *jo* Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yakni :

- 1) Belum memenuhi Pasal 4 ayat 1 (Penggugat dan Tergugat lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama dalam penyelesaian gugatan sederhana) terletak pada perkara (No.44/Pdt.G.S/2019/PN.Pti,No. 47/Pdt.G.S/2019/PN.Pti,No.18/Pdt.G.S/2020/PN.Pti,No.19/Pdt.G.S/2020/PN.Pti,No.21/Pdt.G.S/2020/PN.Pti,No.26/Pdt.G.S/2020/PN.Pti).
- 2) Belum memenuhi Pasal 5 ayat 3 (Penyelesaian perkara gugatan sederhana

²⁵ Masruchin Ruba'i Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, "Arah Campur Tangan Urusan Peradilan Pasal 3 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 862, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4188>.

²⁶ Pandu Dewanto, "Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan," *Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303–23, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.

²⁷ Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi, and Permana Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk the Importance of Legal Reasoning for Judges in Making Decisions in Court To Avoid 'Onvoldoende Gemotiveerd,'" *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 482–96.

²⁸ Imam Maulana Yusuf, "Restrukturisasi Dan Reformasi Birokrasi (Sebagai Solusi Menata Hubungan Politik Dan Birokrasi)," *Dinamika : Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 05, no. 2 (2018): 22–28.

²⁹ <https://kbbi.web.id/reposisi>, diakses tanggal 21 Agustus 2021 Pukul 12.00 WIB

melebihi 25 hari sejak sidang pertama) terletak pada perkara (No. 4/Pdt.G.S/2019/PN.Pti,No.10/Pdt.G.S/2019/PN.Pti,No.29/Pdt.G.S/2019/PN.Pti,No.30/Pdt.G.S/2019/PN.Pti,No.40/Pdt.G.S/2019/PN.Pti,No.52/Pdt.G.S/2019/PN.Pti,No.54/Pdt.G.S/2019/PN.Pti,No.6/Pdt.G.S/2020/PN.Pti,No.8/Pdt.G.S/2020/PN.Pti,No.10/Pdt.G.S/2020/PN.Pti,No.18/Pdt.G.S/2020/PN.Pti,No.19/Pdt.G.S/2020/PN.Pti,No.23/Pdt.G.S/2020/PN.Pti, No.24/Pdt.G.S/2020/PN.Pti dan No. 2/Pdt.G.S/2021/PN.Pti).

- 3) Belum memenuhi Pasal 27 (Penyelesaian keberatan atas putusan gugatan sederhana melebihi 7 hari sejak penetapan Majelis Hakim) terletak pada perkara (No. 4/Pdt.G.S/2019/PN.Pti, No. 5/Pdt.G.S/2020/PN.Pti).

Berdasarkan uraian di atas, dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pati suatu kajian Perma No. 4 Tahun 2019 *jo* Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ternyata belum memenuhi Pasal 4 ayat 1 (penggugat dan tergugat lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama dalam penyelesaian gugatan sederhana), Pasal 5 ayat 3 (penyelesaian perkara gugatan sederhana melebihi 25 hari sejak sidang pertama) dan Pasal 27 (penyelesaian keberatan atas putusan gugatan sederhana melebihi 7 hari sejak penetapan majelis hakim) sehingga dapat dilakukan reposisi (memposisikan kembali) pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana oleh *stakeholder* Pengadilan Negeri Pati dengan menjalankan sesuai aturan yang ada dan melaksanakan standar operasional pelaksanaan (SOP) gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pati.

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Pati³⁰, masing-masing hakim memiliki independensi hakim dan diberikan keleluasaan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perdata dengan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pati sehingga menimbulkan perbedaan penanganan perkara terkait penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana tersebut. Di sisi lain, bagi hakim yang belum menjalankan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana sesuai ketentuan Perma No. 4 Tahun 2019 *jo* Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak ada sanksi. Pengadilan Negeri Pati telah membentuk satgas monitoring perkara baik perkara pidana maupun perkara perdata yang memiliki fungsi untuk mengontrol keseluruhan perkara agar diselesaikan tepat waktu. Namun, dalam praktik satgas monitoring perkara ini belum berfungsi secara maksimal karena belum mengontrol mengenai sengketa perdata dengan gugatan sederhana.³¹

Praktik di atas, apabila diuji dengan pemikiran hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch³² menuliskan bahwa hukum terdapat tiga nilai dasar hukum

³⁰ Rida Nur Karima, S.H. MHum selaku Hakim Pengadilan Negeri Pati, *Hasil Wawancara*, tertanggal 20 Agustus 2021

³¹ Rida Nur Karima, S.H. MHum selaku Hakim Pengadilan Negeri Pati, *Hasil Wawancara*, tertanggal 20 Agustus 2021

³² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Op Cit*, hal. 14

yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, diuraikan sebagai berikut :

- 1) Keadilan hukum bahwa Pengadilan Negeri Pati melalui hakim telah mengakomodir perkara gugatan sederhana dengan memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak yang berperkara, akan tetapi masing-masing hakim memiliki keleluasaan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga belum melaksanakan ketentuan Perma No. 4 Tahun 2019 *jo* Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 4 ayat 1 (penggugat dan tergugat lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama dalam penyelesaian gugatan sederhana), Pasal 5 ayat 3 (Penyelesaian perkara gugatan sederhana melebihi 25 hari sejak sidang pertama) dan Pasal 27 (penyelesaian keberatan atas putusan gugatan sederhana melebihi 7 hari).
- 2) Kepastian Hukum terletak pada produk hukum berupa putusan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pati yang dipatuhi para masing-masing pihak (penggugat dan tergugat). Akan tetapi, tidak ada sanksi bagi hakim yang belum melaksanakan ketentuan Perma No. 4 Tahun 2019 *jo* Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- 3) Kemanfaatan hukum terletak pada pengetahuan masyarakat mengenai penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pati. Faktanya, terjadi penurunan perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pati dari tahun 2019-2021, dengan ini menunjukkan masih belum terpenuhinya kemanfaatan hukum karena masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai gugatan sederhana sehingga perlu dilakukan sosialisasi/penyuluhan hukum oleh Pengadilan Negeri Pati terhadap seluruh masyarakat di Kabupaten Pati.

Demi mewujudkan keadilan dan terwujudnya penegakan hukum yang optimal, maka pengadilan sebagai pilar utama penegakan hukum melalui peran hakim sebagai aktor utama dituntut untuk menjaga integritas, mengasah kepekaan nurani, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara, baik terhadap para pihak yang berperkara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam memberikan suatu putusan yang berkeadilan.

4. PENUTUP

Pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (*small claim court*) meliputi tahapan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan diselesaikan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima). Apabila ada yang keberatan dapat mengajukan memori

keberatan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari. Reposisi pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (*small claim court*) belum memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1, Pasal 5 ayat 3 dan Pasal 27 sehingga perlu *stakeholder* pengadilan untuk mengevaluasi agar sesuai aturan dan standar operasional pelaksanaan (SOP) penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aden Rosadi. *Kekuasaan Pengadilan*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Ariani, Nevey Varida. “Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System).” *De Jure* 18, no. 3 (2018): 381–96.
- Dewanto, Pandu. “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan.” *Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 303–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.
- Gultom, Elfrida R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana, 2017.
- Ibnu Subarkah, I Nyoman Nurjaya, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i. “Arah Campur Tangan Urusan Peradilan Pasal 3 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Kebijakan Hukum Pidana.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 862. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4188>.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Kuswandi, Kuswandi, and Mohammad Nasichin. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan.” *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 8, no. 2 (2020): 236–61. <https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956>.
- Lidia Henitapulungan, Indra Perdana, Irda Pratiwi. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan.” *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* 1, no. 1 (2019): 123. <https://doi.org/10.55129/jph.v8i2.956>.
- Purnawati, Erna. “Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong.” *Juridica : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 1 (2020): 17–40. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i1.179>.
- Riyanto, Benny, and Hapsari Tunjung Sekartaji. “Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (2019): 98. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.98-110>.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia, 1990.
- Sulistyawan, Aditya Yuli, Aldio Fahrezi, and Permana Atmaja. “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk the Importance of Legal Reasoning for Judges in Making Decisions in Court

To Avoid ‘ Onvoldoende Gemotiveerd .’” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 482–96.

Suparman, Erman. *Arbitrase Dan Dilema Penegakan Keadilan*. Jakarta: PT Fikahati Aneka, 2012.

Syafaat, Firdaus. “Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Di Pengadilan Negeri Stabat.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 5, no. 1 (2021): 96–107. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.13456>.

Yusuf, Imam Maulana. “Restrukturisasi Dan Reformasi Birokrasi (Sebagai Solusi Menata Hubungan Politik Dan Birokrasi).” *Dinamika : Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 05, no. 2 (2018): 22–28.